



KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK  
NOMOR : 58/KPA.W18-A7/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDART BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK  
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama LOLAK dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama LOLAK;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama LOLAK, dipandang perlu menetapkan kembali standar biaya untuk memperoleh salinan informasi;
- c. bahwa menurut Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, biaya perolehan salinan informasi untuk melakukan penggandaan (fotokopi) dan biaya pengiriman dokumen informasi melalui jasa pos dengan sistem Cash on Delivery (COD) yang ditanggung oleh pemohon informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah yang dibebankan kepada pemohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;


7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK TENTANG PENETAPAN STANDART BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2025.
- KESATU : Besaran biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Agama LOLAK sebagai berikut;
1. Biaya penggandaan (fotocopy) sejumlah Rp.500,00,- perlembar
  2. Biaya pengiriman dokumen informasi melalui jasa Pos dengan sistem Cash on Delivery (COD) yang ditanggung oleh pemohon informasi.
- KEDUA : Biaya perolehan informasi di bebaskan kepada Pemohon Informasi dan petugas Informasi akan memberikan tanda terima biaya perolehan salinan informasi beserta rinciannya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LOLAK  
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama LOLAK



Madjibran Tjebbang

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado;
2. Arsip